

# **Kosmik Hukum**

## Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Vol. ... No. ... (.....)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

# IMPLIKASI PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP TERBENTUKNYA KOALISI KARTEL

#### Rahmat Muhajir Nugroho 10

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Corresponding: rahmat.nugroho@law.uad.ac.id

#### Abstract

Abstracts are written in Indonesian and English. Describe the background of the research, objectives, research problem, research methods, research results, and suggestions. At least 150 and a maximum of 250 words.

Keywords: first keyword, second keyword, third keyword

#### Abstrak

Ambang batas pencalonan Presiden sebagai syarat untuk pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum di Indonesia menimbulkan problematika ketatanegaraan. Partai Politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak dapat serta merta mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dikarenakan ada persyaratan tambahan diluar ketentuan konstitusi yaitu Partai politik harus memiliki 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional hasil Pemilu Legislatif lima tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis implikasi penerapan Presidential Threshold terhadap terbentuknya koalisi kartel. Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Selain membatasi hak Partai Politik, ketentuan ambang batas tersebut juga berimplikasi terhadap terbentuknya koalisi kartel, sehingga sangat dominan di parlemen. Kesimpulan penelitian ini adalah pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berimplikasi terhadap terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) dalam pemerintahan, bahkan kartel politik sehingga membuka peluang bagi oligarki untuk intervensi dalam pemerintahan

Kata kunci: Pemilu, Presidential Threshold, Kartel

### I. INTRODUCTION

Salah satu kesepakatan para perumus perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pada sistem pemerintahan adalah penguatan terhadap sistem Presidensial. Upaya untuk mewujudkan kesepakatan tersebut dengan menerapkan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat yang semula dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Hal tersebut selaras dengan komitmen untuk menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, bahwa dalam negara demokrasi, pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga sejak Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Namun dalam tahapan pencalonan Presiden terdapat persyaratan ambang batas pencalonan Presiden atau sering disebut *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Pengalaman pada Pemilu tahun 2019, ambang batas pencalonan Presiden diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Kosmik Hukum Vol. ... No. ... (...): ... E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781 DOI: ...

Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya". Berdasarkan Pasal tersebut, tidak semua Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden meskipun telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu.

Persyaratan perolehan 20% kursi atau 25% suara yang bersumber dari Pemilu legislatif lima tahun sebelumnya, berimplikasi terhadap hak konstitusional Partai Politik, baik Partai Politik lama, maupun Partai Politik baru. Bagi Parpol lama yang tidak mencapai ambang batas pencalonan Presiden tidak dapat mengusulkan calon Presiden secara bebas dan mandiri, karena harus bergabung atau berkoalisi dengan partai lain agar memenuhi ketercukupan persentase ambang batas/PT. Lain halnya dengan Parpol baru, bukan hanya tidak dapat mengajukan calon Presiden secara mandiri, bahkan Parpol baru tidak berhak untuk mengusulkan pasangan calon Presiden karena belum memiliki modal kursi atau suara hasil pemilu lima tahun sebelumnya. Parpol baru kehilangan hak pencalonan Presiden sejak ditetapkan sebagai peserta Pemilu.

Hal ini menimbulkan persoalan hukum terutama menyangkut konstitualitas norma, karena UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi tidak mengatur persyaratan ambang batas/PT. Delegasi pengaturan lebih lanjut padas Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945 hanya mengatur "tata cara" pelaksanaan Pemilu, bukan persyaratan pengusulan calon Presiden. Oleh karena itu, telah terjadi pertentangan norma hukum antara Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2019 dengan Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI 1945. Ambang batas/PT telah membatasi hak konstitusional Partai Politik, sementara UUD NRI 1945 tidak membatasi Parpol dalam pengusulan Pasangcan Calon sejak pengusulan pasangan calon Presiden oleh Partai Politik dalam tahapan pencalonan.

Selain problematika pertentangan norma (conflict of norm), ambang batas/PT juga mengakibatkan berbagai implikasi hukum, antara lain hak konstitusional Parpol, prinsip kedaulatan rakyat, asas keadilan bagi Parpol, serta sistem pemerintah Presidensial hingga terbentuknya koalisi kartel. Tulisan ini bermaksud untuk membahas lebih dalam, implikasi hukum ambang batas pencalonan Presiden terhadap sistem pemerintahan Presidensial dan terbentukna koalisi kartel atau politik kartel.

#### II. RESEARCH PROBLEMS

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimanana implikasi hukum ambang batas pencalonan Presiden terhadap sistem pemerintahan Presidensial dan terbentukna koalisi kartel atau politik kartel.

#### III. RESEARCH METHODS

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan ada dua yaitu pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang dalam penelitian hukum lazim disebut bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder antara lain buku referensi, artikel jurnal dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan penulis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran kepustakaan. Analisis data atau bahan hukum dilakukan secara preskriptif analitik.

#### IV. RESULT AND DISCUSSION

Pemberlakuan ambang batas/PT dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden guna membentuk pemerintahan, tidak relevan dengan sistem Presidensial dan lebih dekat dengan tradisi dalam sistem parlementer. Dalam sistem Presidensial, Presiden dan anggota parlemen terpilih secara terpisah dalam dua Pemilu (legislatif-

eksekutif) yang berakibat daulat kuasa antara keduanya relatif sama secara langsung lahir dari rakyat. [1]

Secara filosofis, hakikat dari sistem pemerintahan presidensial adalah untuk memperkuat posisi Presiden dalam pemerintahan karena karakternya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menuntut hal itu. [2] Konsepsi demikian dikemukakan oleh Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat, sebuah negara yang menjalankan sistem pemerintahan presidensial. Konsepsi Jefferson tentang kekuasaan kepresidenan adalah sebagai berikut:

The President unifies the will of the nation and thereby embodies it. The source of President's claim to embody the will of the nation is his mode of election; because the president is the single nationally elected officer, the President can claim, more than members of Congress, to represent the national will. Because the President must be able to executive that will, it must be surprisingly strong, energetic. [3]

Presiden merupakan simbol pemersatu bangsa dan karena itu berusaha mewujudkannya. Sumber kedaulatan Presiden untuk mewujudkan kehendak bangsa tersebut, terletak pada cara pemilihannya. Presiden merupakan pejabat tunggal yang dipilih secara nasional. Presiden dapat mengklaim untuk mewakili kehendak nasional, lebih dari anggota Kongres /parlemen. Oleh karena itu, Presiden harus mampu menjalankan kekuasaan eksekutif dengan kuat dan enerjik.

Berbeda dengan sistem presidensial, dalam sistem pemerintahan parlementer, dukungan riil dari parlemen kepada Perdana Menteri sangat dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahannya, sebab Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen dan Perdana Menteri dapat dijatuhkan dengan mosi tidak percaya oleh parlemen. Menurut Zainal Arifin Muchtar, dalam sistem parlementer, khususnya Westminster system, koalisi menjadi amat sangat penting, terkhusus jika partai gagal memperoleh dukungan lebih besar dari 50 persen. Karena setelah sistem pemilu tunggal—yang hanya pemilu legislatif— melahirkan parlemen, maka perdebatan utamanya adalah bagaimana membangun pemerintahan, apalagi ketika tak ada penguasaan mayoritas partai. [4]

Kedudukan Perdana Menteri sangat tergantung seberapa kuat koalisi yang berhasil dibangun. Kegagalan membangun koalisi sangat mudah berujung pada kegagalan mendapatkan kursi Perdana Menteri. Dalam menjalankan pemerintahan, kelangsungan kekuasaan Perdana Menteri tergantung pilihan kebijakan yang diambil, selaras atau tidak dengan kehendak mayoritas kekuatan politik di parlemen. [4] Oleh karenanya koalisi atau kerjasama antar partai politik untuk mendukung dan mempertahankan kedudukan Perdana Menteri dalam pemerintahan sangat diperlukan. Maka tradisi koalisi atau gabungan partai sangat dikenal dan dibutuhkan dalam sistem pemerintahan Parlementer.

Teori mengenai koalisi secara umum memang tumbuh dalam tradisi demokrasi parlementer dan sifatnya sangat kental dengan koalisi level tinggi atau di tingkat nasional. Pembentukan koalisi adalah salah satu kajian yang telah menarik minat para ilmuwan sosial sejak lama (Neumann and Morgenstern, 1953; Riker, 1962; Axelrod, 1970). [5] Koalisi menjadi subjek kajian yang menarik karena dalam sistem multipartai, tidak ada satupun partai politik yang mampu berkuasa tanpa membangun kerja sama dengan partai politik lainnya. Kemunculan koalisi mayoritas partai hampir kurang dibahas secara teoritik, karena model koalisi kartel (*cartel coalition*) jarang terjadi. [5] Fenomena koalisi kartel ini mirip dengan lahirnya sebuah industri *holding* dalam politik. Koalisi kartel adalah sebuah koalisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menghimpun sebanyak-banyaknya partai pendukung. Ciri utamanya adalah *office-seeking*, keuntungan sebesar-besar untuk memperoleh kekuasaan. [5]

Secara kuantitas, ada tiga jenis koalisi yaitu, koalisi kekecilan (*undersize coalition*), koalisi kebesaran (*oversize coalition*), koalisi pas-terbatas (*minimal winning coalition*). Koalisi kekecilan adalah koalisi partai politik yang tidak mencapai kursi mayoritas

sederhana di parlemen. Sebaliknya, Koalisi kebesaran terjadi jika partai koalisi menguasai lebih dari mayoritas mutlak kursi di parlemen. Koalisi pas-terbatas, merupakan koalisi partai yang menguasai kursi di parlemen dengan rentang mayoritas sederhana dan mayoritas mutlak. [6]

Secara kualitas, terdapat tiga jenis koalisi yaitu, koalisi ideologis (consensus coalition), koalisi strategis (conglomerate coalition), dan koalisi pragmatis (exclusive coalition). Koalisi ideologis terjadi karena persamaan ideologi, visi dan misi. Karena itu koalisi jenis ini soliditasnya paling kokoh. Koalisi strategis lebih moderat soliditasnya, karena terjadi semata untuk strategi pemenangan pemilu. Misalnya, koalisi partai untuk menghadapi pemilihan Presiden. Koalisi jenis ini berdasarkan isu. Dalam isu tertentu yang menguntungkan masing-masing partai, koalisi bisa sangat solid, demikian sebaliknya. [7]

Koalisi dalam sistem kepartaian di Indonesia telah jamak terjadi, sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2019. Meskipun Indonesia menerapkan sistem Presidensial, koalisi antar Parpol tetap terbentuk, hal ini disebabkan minimal oleh tiga faktor. *Pertama*, secara konstitusional dalam mekanisme pencalonan Presiden yang diatur dalam UUD 1945, memberikan opsi bagi Parpol untuk mengajukan calon secara mandiri atau bergabung (koalisi). *Kedua*, pengaruh ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Threshold*) dalam UU Pemilu yang mensyaratkan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam Pemilu, sehingga Parpol terdorong berkoalisi untuk memenuhi ketercukupan persentase kursi tersebut. *Ketiga*, tidak ada satupun partai yang memenangkan Pemilu secara mutlak atau *single majority*, sehingga pilihan untuk berkoalisi lebih menarik dalam rangka memenangkan pertarungan dalam Pemilu Presiden sekaligus mengamankan posisi dalam pemerintahan. Namun ada kecenderungan, lambat laun koalisi pemerintah yang terbentuk semakin membesar dan menjadi sangat gemuk di parlemen, hingga menyisakan sedikit Partai oposisi.

Tabel 1. Peta Koalisi Partai Politik Sebelum dan Sesudah Pemilu 2019

1 eta Koansi 1 artar 1 olitik Sebelulii dari Sesudari 1 eliliu 2017							
Koalisi Parpol Pendukung Jokowi				Koalisi Parpol Pendukung Prabowo			
Sebelum Pemilu 2019				Sebelum Pemilu 2019			
No.	Nama	Kursi	Persen	No.	Nama	Kursi	Persen
	Parpol				Parpol		
1.	PDIP	128	22,26	1.	Gerindra	78	13,75
2.	Golkar	85	14,78	2.	Demokrat	54	9,39
3.	Nasdem	59	10,26	3.	PKS	50	8,70
4.	PKB	58	10,08	4.	PAN	44	7,65
5.	PPP	19	3,30				
Jumlah		349	61	Jumlah		226	39
Koalisi Parpol Pendukung Jokowi Setelah			Koalisi Parpol Oposisi				
Pemilu 2019				Setelah Pemilu 2019			
PDIP		128	22,26	Demokrat		54	9,39
Golkar		85	14,78	PKS		50	8,70
Nasdem		59	10,26	PAN		44	7,65
PKB		58	10,08				
PPP		19	3,30				
Gerindra		78	13,75				
Jumlah		427	74,98	Jumla	h	148	25,74

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah Penulis, 2022. [5]

Berdasarkan Tabel 1. komposisi koalisi Partai Politik yang terbentuk sebelum dan sesudah Pemilu 2019 mengalami perubahan atau pergeseran keanggotaan koalisi. Koalisi partai pendukung pemerintahan (Jokowi) mengalami surplus koalisi (*oversized coalition*), sedangkan koalisi partai Oposisi (Prabowo) mengalami minus koalisi, bahkan

nyaris hanya 1 (satu) Partai yang benar-benar opisisi yaitu PKS, sedangkan PAN akhirnya juga ikut masuk dalam koalisi pemerintah, kemudian Demokrat memilih untuk berada di tengah-tengah.

Terbentuknya koalisi besar tersebut dipengaruhi oleh pengaturan ambang batas/PT sebagai persyaratan pencalonan Presiden, sehingga mendorong partai harus melakukan koalisi sebelum pemilu, bahkan setelah pemilu untuk memperbesar dukungan parlemen terhadap Presiden. Dukungan tersebut dibutuhkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kuat dan stabil, sehingga tidak terjadi komunikasi yang buntu (deadlock) antara Presiden dan DPR, serta terjadinya pembelahan atau perpecahan dalam pemerintahan (devided government). Akan tetapi pada sisi yang lain, koalisi gemuk tersebut mengancam demokrasi, karena menyisakan sangat sedikit partai opisisi yang kritis terhadap pemerintah.

Koalisi yang dibentuk semula berfungsi sebagai dukungan awal bagi kandidat calon Presiden untuk maju dalam kontestasi Pemilu, berubah menjadi koalisi besar yang menguasai pemerintahan. Melihat peta koalisi Parpol pendukung Jokowi pasca Pemilu 2019 dengan 74,98% kursi di DPR ditambah dengan masuknya PAN (7,65%) maka total jumlah koalisi parpol pemerintah sejumlah 82,63%, sangat gemuk (*oversized coalition*). Selain usaha untuk menghimpun sebanyak mungkin partai pendukung, komposisi kekuatan pendukung pemerintah di DPR pasca Pemilu 2019 telah memenuhi kriteria yang disebut oleh Kuskridho Ambardi sebagai kartel politik.

Ciri-ciri kartel politik yaitu: *pertama*, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu koalisi antar partai; *Kedua*, sikap permisif dalam pembentukan koalisi; *Ketiga*, tiadanya oposisi. *Keempat*, Hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; *Kelima*, kuatnya kecenderungan partai politik untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. [8]

Kartel Politik dalam istilah Herlambang disebut "politik keroyokan". [9] *Presidential Threshold* akan melahirkan proses politik yang demikian pragmatis dan transaksional di antara partai-partai politik. Dengan syarat ambang batas tersebut hampir tidak ada satupun Partai yang dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden sendiri. Pengalaman Piplres 2014 dan 2019 hanya memunculkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, bukan tidak mungkin terjadi lagi pada Pemilu 2024. Realitas politik yang saling berhadap-hadapan (*head to head*) dari sudut pandang realisme politik, justru menebalkan koalisi politik pragmatisme. [9] Bila dibandingkan dengan konteks Pemilu di Amerika Serikat, tentu berbeda situasi dan karakternya, terutama dikaitkan dengan absennya pertarungan politik yang lebih ideologis. Indonesia, praktek pemilu yang *head to head* justru lebih menampilkan karakter politik keroyokan (*gang politics*), daripada karakter politik ideologis (*ideological politics*). [9]

Hampir semua ciri-ciri yang diungkap oleh Ambardi dan pendapat yang disampaikan Herlambang, relevan dengan realitas koalisi kartel politik yang ada di parlemen. Koalisi partai yang terbentuk bukan atas dasar kesamaan ideologi, tapi kepentingan politik jangka pendek. Pembentukan koalisi lebih permisif dan pragmatis demi memperoleh jatah kursi Menteri dan pimpinan parlemen. Oposisi minoritas yang diperankan oleh PKS, dan (kadang kala) Demokrat belum tampak konsisten. Fraksifraksi pendukung Pemerintah di DPR yang merupakan kepanjangan Parpol masih terlihat satu suara, misalnya dalam pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang, antara lain RUU Revisi KPK, RUU Omnibus law, RUU Minerba, RUU MK, RUU IKN dan lain-lain. Pembentukan Undang-Undang tersebut minim partisipasi publik dan sangat kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, akibat dominannya koalisi Partai penguasa di DPR RI.

Kartel Politik menjadi pintu masuk kekuasaan oligarkis untuk mengendalikan seluruh proses politik dan membajak lembaga-lembaga demokrasi. Oligarki bukan hanya diartikan kekuasaan yang dilakukan oleh segelintir orang, menurut Jeffrey Winters, oligarki adalah minoritas yang menguasai kekayaan material dan memiliki jangkauan kekuasaan luas, merengkuh ruang dan komunitas yang cukup luas. [10]

**Kosmik Hukum Vol.** ... No. ... (...): ... E-ISSN: 2655-9242 | P-ISSN: 1411-9781 DOI: ...

Kekayaan adalah sumber daya kekuasaan yang mendefinisikan oligark dan menggerakkan politik serta proses oligarki. [10] Kekayaan sangat besar di tangan minoritas kecil menciptakan kelebihan kekuasaan yang sangat signifikan di ranah politik, termasuk dalam demokrasi. [10]

Dengan kekayaan material dan jangkuan kekuasaan yang luas yang dimiliki oleh oligark, jika dikaitkan dengan *Presidential Threshold* yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden, memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden. Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). [11]

Winters menegaskan bahwa oligark bisa menjadi pemerintah, tapi tidak harus menjadi pemerintah. Mereka merupakan satu bentuk kekuasaan dan pengaruh minoritas berkat sumber daya material yang mereka kumpulkan secara pribadi dan mereka mau simpan dan pertahankan. [10]

Keberadaan ambang batas pencalonan Presiden membuka peluang yang lebar bagi oligark untuk "bermain" lebih mudah, dalam mengatur dan mengendalikan Pemilu karena jumlah Partai Politik yang bertarung beserta para kandidat capresnya terbatas. Dengan polarisasi dan kompetisi yang relatif sederhana, misal hanya dua pasang calon, dari dua kubu koalisi, maka oligark dapat meraup keuntungan dari kedua pasang calon yang bertanding, dan siapapun pemenangnya adalah "milik" oligarki.

Dengan demikian keberadaan ambang batas pencalonan Presiden secara normatif tidak dikenal dalam konstitusi, bahkan bertentangan dengan konstitusi sehingga sangat layak dibatalakan oleh Mahkamah Konstitusi. Eksistensi ambang batas/PT berimplikasi terhadap terbentuknya koalisi kartel dan membuka peluang lebih lebar kepada kekuatan oligarki yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan.

#### V. CONCLUSION

- 1. Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden memantik hasrat Partai Politik untuk berkoalisi dalam rangka memenangkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus menguasai pemerintahan.
- 2. Pengaturan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden berimplikasi terhadap terbentuknya koalisi besar (*oversized coalition*) dalam pemerintahan, bahkan kartel politik sehingga membuka peluang bagi oligarki untuk intervensi dalam pemerintahan.

#### REFERENCES

- [1] A. A. Ujan, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001, p. 53.
- [2] Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik, Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik dalam Demokrasi Presidensial, Malang: Setara Press, 2016, p. 88.
- [3] J. D. Bailey., Thomas Jefferson and Executive Power, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, pp. 9-10.

- [4] Z. Arifin, "www.kompas.com," Kompas, 10 Juli 2019. [Online]. Available: https://www.kompas.id/baca/utama/2019/07/10/koalisi-oposisi-dalam-sistem-presidensial/. [Accessed 30 September 2022].
- [5] R. I. Hanafi, Pemilu Serentak 2019, Sistem Kepartaian, dan Penguatan Sistem Presidensial, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,, 2020, p. 237; 246.
- [6] A. Lijphart, Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries, New Heaven and London: Yale University Press, 1999, p. 86.
- [7] L. G. S. d. C. R. Covington, The Coalitional Presidency, Chicago: Dorsey Press, 1989, pp. 9-10.
- [8] K. Ambardi, Mengungkap Politik Kartel:Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009, p. 3.
- [9] H. P. Wiratraman, "Pemilu dan Neo-otoritarianisme," in *Prosiding Konferensi Hukum Tata Negara ke-5: Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, Batusangkar, 2018.
- [10] J. A. Winters, Oligarki, Jakarta: PT Gamedia Pustaka Utama, 2011, p. 6; 26; 7; 58.
- [11] A. M. &. A. Novi, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki," Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, vol. 3, no. 2, p. 26, 2021.